

## SIARAN PERS

## Ketentuan Larangan Kampanye Diuji Kembali, Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 25 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara Nomor 128/PUU-XXI/202 tentang Pengujian Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU UU Pemilu), Rabu (25/10) pukul 13.30 WIB. Perlu diketahui, norma pasal yang diujikan berbunyi sebagai berikut.

Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Secara khusus, Para Pemohon yang merupakan tiga mahasiswa bernama Muhammad Syeh Sultan, A Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona, memasalahkan frasa "kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu" pada norma *a quo*.

Sebelumnya, norma *a quo* telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Namun, Pemohon berpandangan bahwa pasca putusan tersebut, polarisasi banyak terjadi di kalangan peserta didik. Sehingga, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf f UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa "kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu."

Pada Rabu (11/10), MK telah menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo.* Dalam kesempatan tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta para Pemohon mengikuti ketentuan penysunan permohonan berdasarkan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. Wahiduddin juga mengingatkan Pemohon agar permohonan yang disusun tidak terkesan menguji pertimbangan dalam putusan sebelumnya, tetapi menguji norma dalam UU.

Sementara itu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh mengatakan bahwa apabila para Pemohon hendak menyanggah pertimbangan Mahkamah [dalam putusan terdahulu], para Pemohon perlu menyertakan dasar teori atau asas yang mendukung sanggahan mereka.

Terakhir, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta agar para Pemohon memperkuat kedudukan hukum mereka. Arief juga mengharapkan para Pemohon memperjelas kerugian konstitusional yang dialami; apakah polarisasi masih bersifat potensial atau mulai menunjukkan kondisi yang aktual. (RA/UA)

## Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <a href="www.mkri.id">www.mkri.id</a>. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)